



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN PENDAMPING PASIEN MISKIN
YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI DAN LUAR PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. Bahwa penduduk miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- b. Bahwa masyarakat penerima santunan dana bantuan pendamping pasien miskin yang dirawat di rumah sakit luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Pendamping Pasien Miskin yang Dirawat di Rumah Sakit Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 59.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 79.A);
14. PeraturanPeraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN PENDAMPING PASIEN MISKIN YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran baik anggaran murni maupun anggaran perubahan.
8. Pasien miskin adalah pasien yang datang berobat ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pengobatan.
9. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

10. Rumah Sakit Luar Daerah Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut RSLDDP adalah rumah sakit yang berada di dalam wilayah Provinsi Lampung.
11. Rumah Sakit Luar Daerah Luar Provinsi yang selanjutnya disebut RSLDLP adalah rumah sakit yang berada di luar wilayah Provinsi Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya dana bantuan adalah:
 - a. Untuk memelihara kesehatan;
 - b. Mengurangi tingkat kesulitan masyarakat didalam pembiayaan kesehatan; dan
 - c. Sebagai rangsangan penghargaan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Tujuan diberikannya dana bantuan adalah:
 - a. Untuk menekan peningkatan angka kesakitan dan kematian.
 - b. Untuk meningkatkan umur harapan hidup.

BAB III BESARNYA BANTUAN DANA

Pasal 3

Besarnya dana bantuan yang diberikan adalah:

- a. Untuk keluarga pendamping pasien miskin yang dirawat di RSLDDP Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) kali bantuan.
- b. Untuk keluarga pendamping pasien miskin yang dirawat di RSLDLP Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk 1 (satu) kali bantuan.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DANA

Pasal 4

Syarat-syarat penerima bantuan dana:

- a. Bantuan dana pendamping pasien yang dirawat di RSLDDP :
 1. Bukti rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten (asli);
 2. Surat permohonan bantuan dana dari pasien miskin/keluarga pasien miskin yang dirawat di RSLDDP;
 3. Surat bukti pasien selama dirawat di RSLDDP, beserta bukti pendukung pasien yang dirawat;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien yang dirawat;
 5. Fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi pasien yang dirawat.

- b. Bantuan dana pendamping pasien yang dirawat di RSLDLP:
1. Bukti rujukan dari RSLDDP (asli);
 2. Surat permohonan bantuan dana dari pasien miskin/keluarga pasien miskin yang dirawat di RSLDLP;
 3. Surat bukti pasien selama dirawat di RSLDLP, beserta bukti pendukung pasien yang dirawat;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien yang dirawat;
 5. Fotocopy Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi pasien yang dirawat.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 5

Dana bantuan pendamping pasien miskin yang dirawat di RSLDDP dan RSLDLP bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Oktober 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 22 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 126

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002